



P U T U S A N

Nomor 162/Pdt.G/2013/PA.TTE.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kota Ternate Selatan, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, , bertempat tinggal di Halmahera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 04 Juni 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B dengan Nomor perkara 162/Pdt.G/2013/PA.TTE. tanggal 04 Juni 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 162/Pdt.G/2013/PA.TTE



1. Bahwa, pada tanggal 26 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah, tanggal 28 Desember 2010;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, selama kurang lebih 13 tahun lamanya, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:

1. ANAK I, laki-laki umur 12 tahun;
2. ANAK II, laki-laki umur 9 tahun ;
3. ANAK III, perempuan umur 7 tahun;

Ketiga orang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

3. Bahwa, pada tahun 2008, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang akur dengan keluarga Penggugat dan Tergugat selalu keluar malam dan pulang hingga larut malam bahkan sampai pagi, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya sampai berbulan-bulan.
4. Tergugat selalu menerima telepon dan sms dari perempuan lain, dan Penggugat juga pernah mengangkat telepon Tergugat yang ternyata yang menelpon itu perempuan lain, Penggugat menanyakan siapa yang menelpon langsung Tergugat marah-marah sehingga Tergugat sering melakukan kekerasan dan pemukulan (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat di rumah orang tua Penggugat.



5. Bahwa, sejak bulan Oktober Tahun 2012 sampai saat ini bulan Juli 2013 sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik bahkan sejak itu tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin dari Tergugat ke Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate, memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Biaya perkara sesuai Hukum

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 162/Pdt.G/2013/PA.TTE. tanggal 18 Juni 2013 untuk persidangan tanggal 08 Juli 2013, dan tanggal 15 Juli 2013 untuk persidangan tanggal 29 Juli 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 162/Pdt.G/2013/PA.TTE



tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat, tertanggal 23 April 2009, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai.P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah, tanggal 28 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Ternate Selatan, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai.P.2);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing:

SAKSI I.

SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Ternate Selatan, Kota Ternate. Saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kakak kandung saksi, dan Tergugat sebagai ipar saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2010 di Ternate, dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kalumata, lamanya saksi tidak tahu, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Tergugat, lamanya juga saksi tidak tahu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang pertama ada pada Penggugat di Ternate, sedang yang kedua dan ketiga ada pada Tergugat di Bacan;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan percekocokan mulut disebabkan karena Tergugat tidak memberikan naf kah kepada Penggugat, bahkan Tergugat jarang tidur bersama dengan Penggugat di kamar, tempat tidur Tergugat hanya di depan TV, itu sudah berulang kali Tergugat lakukan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 2 bulan, dan selama 2 bulan ini Tergugat pernah datang menjengut anaknya sewaktu masuk rumah sakit, dan hanya melihat saja tidak menunggu di rumah sakit;

SAKSI : II

SAKSI II, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Kelurahan Kalumata, Saksi kedua menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena adalah saudara sepupu saksi, dan Tergugat bernama TERGUGAT;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 162/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang pertama ada pada Penggugat di Ternate, sedang yang kedua dan ketiga ada pada Tergugat di Bacan;
- Bahwa, saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Ternate maupun di Bacan, saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar di Ternate dimana Tergugat memukul Penggugat serta menarik Penggugat keluar dari kamar, namun penyebabnya saksi tidak rahu;
- Bahwa, saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Bacan, juga penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 2 bulan, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan damai;

Bahwa, dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 162/Pdt.G/ 2013/PA.TTE. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil ke persidangan sebanyak 2 kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, demikian pula oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Tergugat tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم

عليه

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 162/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang diajukan Penggugat (Bukti P-1), dan benar adalah Penduduk Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, sehingga merupakan kewenangan Ralatief Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat (Bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi ketidak harmonisan di dalam rumah tangga karena sering bertengkar Terhugat sering memukul Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang sampai saat ini sudah 2 bulan lamanya, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga yang nyata-nyata salah satu pihak pasangan suami istri berperilaku tidak wajar, kemudian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran itu sudah sulit untuk



didamaikan, satu dan lainnya oleh karena perlakuan tidak wajar akan menyebabkan sikap trauma bagi pihak yang menjadi sasaran perlakuan itu, yang dalam perkara ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga dan demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat, namun sampai pada tahap kesimpulan pihak Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah retak dan sudah sulit didamaikan, justru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami, Kitab Ghoyatul Marom li Syaikh Majidi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 162/Pdt.G/2013/PA.TTE



perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. PP Nomor 53 Tahun 2008, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta



tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Ternate, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1434 H. oleh kami ABUBAKAR GAITE, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MARSONO, MH., dan Drs. MUHTAR TAYIB, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh MOH. ZEN BOGER, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM KETUA

ABUBAKAR GAITE, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Drs. H. MARSONO, MH.	Drs. MUHTAR TAYIB,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 162/Pdt.G/2013/PA.TTE



PANITERA PENGGANTI

MOH. ZEN BOGER

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	170.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);